



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian Indonesia dan untuk menghubungkan masa lalu dan masa sekarang guna berkelanjutan dimasa yang akan datang perlu dilakukan Pelestarian Cagar Budaya di Daerah sebagai aset budaya bangsa dalam rangka memajukan kebudayaan Daerah;
- b. bahwa Cagar Budaya merupakan sumber daya yang rapuh, unik, langka dan tidak terbarui, sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk menjamin kelestarian dan keberadaan Cagar Budaya di kota Bukittinggi;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang kebudayaan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya, serta menjamin kepastian hukum dalam Pengelolaan Cagar Budaya di Daerah, diperlukan pengaturan mengenai Cagar Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional Pelestarian Cagar Budaya (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Cagar Budaya.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses Penetapan.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan Cagar Budaya Daerah adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
13. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan Pelestarian Cagar Budaya.
17. Pendaftaran adalah upaya Pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
18. Pengkajian adalah proses pengujian materi oleh Tim Ahli terhadap Berkas pengusulan Objek Pendaftaran.
19. Pemeringkatan adalah proses penyusunan urutan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya.
20. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
21. Pencatatan adalah tindakan mencatat data Cagar Budaya ke dalam Register Nasional.
22. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
23. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
24. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
25. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
26. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
27. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
28. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.

29. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya
30. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta Pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
31. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
32. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
33. Pengalihan adalah proses pemindahan hak Kepemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya dari Setiap orang kepada Setiap orang lain atau Pemerintah Daerah.
34. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan Pengembangan kebudayaan.
35. Revitalisasi adalah kegiatan Pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip Pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
36. Adaptasi adalah upaya Pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
37. Perbanyakkan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
38. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
39. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong Pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
40. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
41. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi Penetapan, Pemeringkatan, dan Penghapusan Cagar Budaya.

Pasal 2

Pengaturan Cagar Budaya berasaskan :

- a. Pancasila;
- b. bhinneka tunggal ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pengaturan Cagar Budaya bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Pengelolaan Cagar Budaya yang efektif dan melibatkan peran aktif masyarakat;
- b. menjamin kepastian hukum dalam Pengelolaan Cagar Budaya di Daerah; dan
- c. menjadi pedoman bagi aparatur dan masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Cagar Budaya, meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. kriteria Cagar Budaya;
- c. Penetapan Cagar Budaya;
- d. Kepemilikan, Penguasaan, penemuan, dan pencarian;
- e. Pelestarian Cagar Budaya;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi Setiap Orang dalam melaksanakan Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, Situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap Daerah yang mengalami bencana;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Cagar Budaya mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya di Daerah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;

- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melaporkan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah;
- o. menetapkan batas Situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. dunia usaha; dan
 - c. masyarakat
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III KRITERIA CAGAR BUDAYA Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur Pasal 8

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 9

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;

- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 10

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 11

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua

Situs dan Kawasan

Pasal 12

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 13

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 14

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar Penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB IV

PENETAPAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penetapan Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Penetapan Cagar Budaya di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. Pendaftaran;

- b. Pengkajian;
- c. Penetapan;
- d. Pencatatan;
- e. Pemeringkatan;
- f. penghapusan;
- g. pengalihan hak kepemilikan; dan
- h. penguasaan.

Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 16

Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dan masyarakat dalam melakukan Pendaftaran.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan Pendaftaran.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan Pendaftaran benda, bangunan, atau Struktur Cagar Budaya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (4) Pelayanan Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
- (5) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasi.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang mengetahui benda, bangunan, atau struktur yang dimiliki dan/atau dikuasainya termasuk Cagar Budaya tetapi tidak melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif;
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota melalui Dinas dan dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatur ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan pendataan.
- (2) Pendataan oleh Pemerintah Daerah sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama ODCB;
 - b. lokasi ODCB;
 - c. identitas pendaftar;

- d. riwayat Kepemilikan ODCB; dan
 - e. uraian singkat ODCB.
- (3) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam melakukan Pendaftaran ODCB.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai ODCB untuk melakukan Pendaftaran;
 - b. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat ODCB;
 - c. membantu proses pengumpulan data; dan/atau
 - d. melakukan pengawasan terhadap proses Pendaftaran.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah melalui Dinas membentuk tim Pendaftaran Cagar Budaya Daerah.
- (2) Tim Pendaftaran Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menerima, memeriksa kelengkapan persyaratan Pendaftaran;
 - b. melakukan deskripsi, klasifikasi, verifikasi, dan dokumentasi;
 - c. melakukan pemberkasan hasil pengolahan data; dan
 - d. melakukan penyusunan laporan hasil Pendaftaran.
- (3) Dalam pelaksanaan Pendaftaran Cagar Budaya, tim Pendaftaran Cagar Budaya Daerah dapat meminta bantuan pada:
- a. balai Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. balai arkeologi;
 - c. direktorat yang membidangi Cagar Budaya di kementerian pendidikan dan kebudayaan; dan/atau
 - d. sumber lain yang dapat memahami objek yang akan diverifikasi.
- (4) Struktur dan susunan tim Pendaftaran Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas.

Bagian Ketiga Pengkajian Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengkajian terhadap hasil Pendaftaran benda, bangunan, atau struktur yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
- a. pakar dibidang ekologi, budaya atau seni, arkeologi, arsitektur, arsitektur Daerah, atau arsitektur lanskap, sejarah, antropologi;
 - b. Dinas; dan/atau

- c. tokoh masyarakat.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan :
 - a. paling kurang memiliki pendidikan sarjana strata satu;
 - b. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Cagar Budaya; dan
 - c. memiliki sertifikat sebagai ahli Cagar Budaya.
- (5) Tim Ahli Cagar Budaya memiliki masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang masa kerjanya.
- (6) Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas:
 - a. melakukan Pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
 - c. merekomendasikan penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim ahli berwenang untuk:
 - a. meminta keterangan dari Pemerintah Daerah, Setiap Orang, atau masyarakat yang mendaftarkan objek Pendaftaran;
 - b. mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
 - c. merekomendasikan objek Pendaftaran, untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya kepada Wali Kota;
 - d. merekomendasikan Pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan telah dihapus dari Register Nasional kemudian ditemukan; dan/atau
 - e. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan kepada Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya menyampaikan hasil kajian tim kepada Wali Kota.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rekomendasi Penetapan status ODCB menjadi Cagar Budaya; dan
 - b. rekomendasi Pemeringkatan Cagar Budaya.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wali Kota untuk Penetapan status Cagar Budaya dan penentuan peringkat Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan.

Pasal 26

Selama proses Pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang telah terdaftar dalam Register Nasional Cagar Budaya, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Keempat
Penetapan
Pasal 27

- (1) Wali Kota melakukan Penetapan terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis sebagai Cagar Budaya.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (3) Penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (4) Penetapan status benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (5) Selain Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wali Kota mengeluarkan surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya kepada pemilik yang sah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil Penetapan kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun daftar Cagar Budaya yang telah ditetapkan dalam daftar Cagar Budaya Daerah.

Pasal 29

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat ditinjau secara berkala 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar rekomendasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya untuk mengukuhkan surat keputusan Penetapan atau pencabutan surat keputusan Penetapan.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya menyerahkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Dinas.

Bagian Kelima
Pencatatan
Pasal 30

- (1) Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:

- a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
- b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tanda pada benda, bangunan, struktur, Situs atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setiap Orang atau badan yang memiliki atau menguasai benda, bangunan, atau Struktur Cagar Budaya wajib memasang tanda benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mudah dilihat oleh umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda benda, bangunan, atau Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Pemerinkatan Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemerinkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingan Daerah dan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Daerah jika memenuhi syarat:
 - a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Daerah;
 - b. mewakili masa gaya yang khas;
 - c. tingkat keterancamannya tinggi;
 - d. jenisnya sedikit; dan/atau
 - e. jumlahnya terbatas.
- (3) Pemerinkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Peringkat Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dicabut dalam hal Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
 - c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
 - d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Ketujuh
Penghapusan
Pasal 35

Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional dapat diusulkan Penghapusan oleh Wali Kota sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Daftar Register dan dokumen yang menyertainya.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang kedalam Daftar Register Cagar Budaya.
- (4) Pencatatan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan Pendaftaran kembali oleh Wali Kota atau Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara dan format teknis Penetapan Cagar Budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Peralihan Kepemilikan
Pasal 38

Cagar Budaya yang telah dicatat dalam register nasional yang dimiliki oleh Setiap Orang dapat dialihkan Kepemilikannya.

Pasal 39

- (1) Peralihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat diberikan kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat hukum adat; atau
 - d. Setiap Orang.
- (2) Peralihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.

- (3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan mengajukan permohonan izin kepada Wali Kota sesuai dengan kewenangan, kecuali Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui Penetapan atau putusan pengadilan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Wali Kota mengeluarkan izin Pengalihan Kepemilikan setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas.
- (4) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan surat perubahan status Kepemilikan Cagar Budaya dan perubahan nama pemilik dalam registrasi Cagar Budaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

KEPEMILIKAN, PENGUASAAN, PENEMUAN, DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu

Kepemilikan dan Penguasaan

Pasal 41

- (1) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau Penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali yang dikuasai oleh Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, Kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Kawasan Cagar Budaya hanya dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Pasal 43

Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di Indonesia.

Pasal 44

Cagar Budaya yang tidak diketahui Kepemilikannya dikuasai oleh Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membawahi wilayah hukum di Daerah.
- (2) Apabila Setiap Orang tidak melaporkan rusaknya Cagar Budaya Daerah setelah lebih dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil alih Pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penemuan dan Pencarian Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Dinas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membawahi wilayah kerja di Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan instansi yang berwenang di bidang kebudayaan melakukan Pengkajian terhadap temuan.
- (3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Daerah, maka berada dalam pengawasan Pemerintah Daerah dengan ketentuan lebih lanjut diatur oleh Peraturan Wali Kota.
- (5) Dalam hal temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan Daerah, maka dapat dimiliki oleh penemu.

Pasal 47

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air yang menjadi kewenangan Daerah, wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 48

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika Pelestarian.
- (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan Pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 49

PElestarian Cagar Budaya bertujuan untuk:

- a. mempertahankan keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
- b. melindungi dan memelihara benda, bangunan, Situs dan Kawasan Cagar Budaya dari kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia maupun proses alam;
- c. memanfaatkan benda, bangunan, struktur, Situs dan Kawasan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, sejarah, budaya, agama serta identitas Daerah;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya Pelestarian, Perlindungan dan Pemeliharaan Cagar Budaya; dan
- e. memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya Pelestarian, Perlindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan terhadap potensi benda, bangunan, Situs dan Kawasan Cagar Budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

Pasal 50

Setiap Orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

Pasal 51

Setiap Orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua
Pelindungan
Pasal 52

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam melakukan Pelindungan Cagar Budaya.

- (2) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Penyelamatan;
 - b. Pengamanan;
 - c. Zonasi;
 - d. Pemeliharaan; dan
 - e. Pemugaran Cagar Budaya.

Pasal 53

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
- a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau Penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.
- (3) Dalam rangka Penyelamatan, Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (4) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (5) Pemerintah Daerah atau Setiap Orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Pasal 54

- (1) Dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan Penyelamatan, setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya.
- (2) Setiap orang segera setelah melakukan Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib melapor kepada Dinas.

Pasal 55

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. memberi pelindung;
 - b. menyimpan; dan/atau
 - c. menempatkan pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia
- (3) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, Pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 56

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh juru pelihara yang ditunjuk oleh Wali Kota dan/atau polisi khusus.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 57

Setiap Orang dilarang:

- a. merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal;
- b. mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal;
- c. memindahkan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Wali Kota sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- d. memisahkan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 58

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar Daerah dalam wilayah negara Indonesia untuk kepentingan Penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin membawa Cagar Budaya keluar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 59

- (1) Pelindungan Cagar Budaya melalui Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menetapkan batas keluasan dan Pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Penetapan batas keluasan dan Pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di Daerah ditetapkan oleh Wali Kota melalui Keputusan Wali Kota.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan edukatif, apresiatif, rekreatif dan/atau religi.
- (4) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona Pengembangan, dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (5) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasal 60

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembersihan;
 - b. pengawetan; dan
 - c. perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (6) Pengangkatan juru pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimilikinya dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang tidak dipelihara atau tidak terawat atau ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat diambil alih Pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e, dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dalam rangka mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian dan studi teknis Pemugaran.
- (3) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana dibidang Pemugaran.
- (4) Pemugaran dilakukan dengan memperhatikan kemungkinan penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (5) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya di tingkat Daerah wajib memperoleh izin Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengembangan
Pasal 63

- (1) Pengembangan Cagar Budaya Daerah dilakukan melalui :
 - a. Penelitian;
 - b. Revitalisasi; dan/atau
 - c. Adaptasi.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (3) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya Daerah setelah memperoleh:
 - a. izin Pemerintah Daerah; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya Daerah.
- (4) Pengembangan Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu Pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Setiap kegiatan Pengembangan Cagar Budaya Daerah harus disertai dengan pendokumentasian.

Pasal 64

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dilakukan pada setiap rencana Pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. Penelitian dasar untuk Pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. Penelitian terapan untuk Pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah, atau penyelenggara Penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

Pasal 65

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

- (3) Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Pasal 66

Setiap Orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 67

- (1) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c dapat dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan Adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (3) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemanfaatan Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dan Setiap Orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya Daerah untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya Daerah yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. izin Pemanfaatan;
 - b. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
 - c. dukungan dana; dan/atau
 - d. pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 69

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, Penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 70

- (1) Cagar Budaya Daerah yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya Daerah dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 71

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya Daerah wajib memperhatikan fungsi ruang dan Pelindungannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menghentikan Pemanfaatan atau membatalkan izin Pemanfaatan Cagar Budaya Daerah apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan kerusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya Daerah.
- (3) Cagar Budaya Daerah yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya Daerah.

Pasal 72

- (1) Pemanfaatan dengan cara Perbanyak Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat Daerah, hanya dapat dilakukan atas izin Wali Kota.
- (2) Pemanfaatan dengan cara Perbanyak Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai Setiap Orang atau dikuasai Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Pemanfaatan Benda Cagar Budaya peringkat Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 73

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk Pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Pasal 74

Setiap Orang dilarang:

- a. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.
- b. memanfaatkan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara Perbanyak, kecuali dengan izin Wali Kota sesuai dengan tingkatannya.

BAB VII

INSENTIF DAN KOMPENSASI

Pasal 75

- (1) Insentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Setiap Orang dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai rekomendasi dari Dinas.

Pasal 76

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dapat berupa:
 - a. pengurangan pajak bumi dan bangunan;
 - b. fasilitasi tenaga ahli Pelestarian;
 - c. fasilitasi advokasi;
 - d. fasilitasi bantuan teknis meliputi fasilitasi kajian atau studi kelayakan;
 - e. fasilitasi bantuan sarana dan prasarana; dan/atau
 - f. pemberian tanda penghargaan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan, kepada Pemerintah Daerah dengan kondisi:
 - a. belum mempunyai tenaga teknis;
 - b. belum mempunyai Tenaga Ahli Pelestarian;
 - c. belum mempunyai sarana dan prasarana; dan/atau
 - d. Cagar Budaya berada dalam keadaan darurat.

Pasal 77

- (1) Kompensasi dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada:
 - a. Setiap Orang dan/atau masyarakat hukum adat yang menemukan ODCB yang temuannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya;
 - b. pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. pemilik dan/atau penemu yang menguasai dengan sukarela melakukan Pelestarian Cagar Budaya secara konsisten dan berkelanjutan;
 - b. Pelestarian yang dilakukan terhadap Cagar Budaya sesuai dengan kaidah Pelestarian; dan
 - c. bersedia mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang tertuang dalam hak dan kewajiban penerima.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piala;
 - b. piagam penghargaan;
 - c. subsidi biaya Penyelamatan dalam keadaan darurat;
 - d. subsidi dana Pemugaran; dan/atau
 - e. subsidi dana Pemeliharaan.
- (4) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai rekomendasi dari Dinas.
- (5) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan mekanisme pemberian Insentif dan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Cagar Budaya di Daerah melalui:
 - a. sosialisasi, kajian, bimbingan teknis, asistensi atau pendampingan teknis mengenai penyelenggaraan Cagar Budaya di Daerah,
 - b. pendidikan dan pelatihan aparatur serta masyarakat;
 - c. Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya Daerah;
 - d. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya Pelestarian Cagar Budaya;
 - e. penyebarluasan informasi mengenai Pelestarian Cagar Budaya;
 - f. penyebarluasan literasi mengenai Cagar Budaya Daerah kepada masyarakat;
 - g. pembentukan kelompok masyarakat peduli Cagar Budaya; dan/atau
 - h. penanaman sikap peduli Cagar Budaya pada pelajar di Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Cagar Budaya di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan bekerjasama dengan lembaga adat dan/atau pemangku kepentingan di Daerah.

Pasal 80

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cagar Budaya di Daerah dilakukan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional maupun struktural.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan:
 - a. penerimaan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. pemantauan secara berkala Cagar Budaya di Daerah; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi terhadap program dan kegiatan penyelenggaraan Cagar Budaya di Daerah.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Pelestarian Cagar Budaya, Wali Kota dapat memberikan sanksi administratif kepada pimpinan Perangkat Daerah yang tidak melakukan upaya Pelestarian terhadap Cagar Budaya yang berada dalam Penguasaannya.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 81

- (1) Setiap Orang dan/atau masyarakat berperan serta dalam Pelestarian Cagar Budaya dengan cara:
 - a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mencegah dan melaporkan terjadinya pelanggaran dalam Pelestarian Cagar Budaya;
 - c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - d. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau

- e. mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau gugatan oleh lembaga swadaya masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan Cagar Budaya.
- (2) Setiap Orang dan/atau masyarakat berkewajiban menjaga kelestarian bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya serta mencegah dan menanggulangi kerusakan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya.
- (3) Setiap Orang dan/atau masyarakat yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya wajib memelihara kelestarian dan mencegah kerusakan bangunan dan/atau lingkungan Cagar Budaya.

BAB X PENDANAAN Pasal 82

- (1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. hasil Pemanfaatan Cagar Budaya Daerah; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya Daerah dengan memperhatikan prinsip proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 83

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang Cagar Budaya.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 84

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun sebagian-bagiannya dari kesatuan, kelompok, dan/atau letak asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima Milyar rupiah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang memindahkan Cagar budaya Peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Wali Kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang memisahkan Cagar Budaya peringkat Daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Wali Kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Setiap orang yang membawa Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya keluar Daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran tanpa izin Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Setiap orang yang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat Daerah, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Wali Kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Setiap orang yang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memanfaatkan Cagar Budaya peringkat Daerah baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara Perbanyak kecuali dengan izin Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki, menguasai atau menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya Daerah, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya Daerah, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya Daerah, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya Daerah wajib mendaftarkan benda, bangunan, struktur atau lokasi tersebut paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan terhadap Cagar Budaya di Daerah yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku sampai ditentukan lebih lanjut berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah di Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 2), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 November 2023

WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (6 / 87 / 2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Kebudayaan merupakan hasil karya dan bukti eksistensi manusia pada zaman dahulu dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya. Kebudayaan manusia terbentuk karena aktivitas yang dilakukan secara terpolat dan menjadi kebiasaan yang dilestarikan oleh pengikutnya karena dipandang sebagai metode terbaik untuk menunjang kelangsungan hidup. Salah satu peninggalan kebudayaan yang patut mendapatkan perhatian ekstra adalah peninggalan kebudayaan yang bersifat konkret yang disebut dengan cagar budaya. Indonesia adalah salah satu bangsa di dunia yang memiliki Benda Cagar Budaya yang begitu tinggi nilai budayanya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya kewenangan pelestarian dan Perlindungan cagar budaya bersifat sentralistik. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya bersifat desentralistik yaitu Pemerintah Daerah diberi kewenangan besar di dalam pelestarian cagar budaya, sementara pemerintah pusat hanya menjadi fasilitator, dinamisator, dan koordinator. Di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Kota Bukittinggi salah satu kawasan yang menyimpan berbagai tinggalan arkeologis yang kental dari masa Kolonial Belanda. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi memiliki banyak cagar budaya sehingga keberadaannya perlu dilindungi, dikelola, dan dilestarikan mengingat begitu pentingnya keberadaan cagar budaya sebagai salah satu faktor penguat jati diri bangsa.

Maka pengaturan peraturan daerah tentang Cagar Budaya ini mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, kriteria Cagar Budaya, Penetapan Cagar Budaya, Kepemilikan, Penguasaan, penemuan, dan pencarian, Pelestarian Cagar Budaya, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
huruf a
Yang dimaksud dengan “sisa biota” adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.
huruf b
Cukup jelas
huruf c
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi masyarakat” adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu.

Yang dimaksud dengan “arti khusus bagi bangsa” adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia yang menjadi simbol pemersatu, kebanggaan jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan negara” adalah apabila negara sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya secara nasional telah tersimpan di museum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas